

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 333 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH
DAERAH/INSTITUSI TAHUN 2015**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang : a. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sepenuhnya secara elektronik pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa;

b. Bahwa terhadap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang telah berupaya melaksanakan pengadaan barang/jasa sepenuhnya secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Tahun 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN
KEPADA
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH
DAERAH/ INSTITUSI TAHUN 2015**

NOMOR : 333 TAHUN 2015
TANGGAL : 5 Nopember 2015

**DAFTAR NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTITUSI
YANG MENDAPAT PENGHARGAAN DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK TAHUN 2015**

No	Nama Instansi	Kategori Penghargaan
1.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Perhubungan - Provinsi Kepulauan Riau - Provinsi Sulawesi Tenggara - Provinsi Maluku Utara - Kota Prabumulih - Kota Banjar - Kota Tarakan - Kota Bitung - Kota Ternate - Kabupaten Pidie Jaya - Kabupaten Tasikmalaya - Kabupaten Sukamara - Kabupaten Barru - Kabupaten Kupang 	Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2015 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2015, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan barang/Jasa (pengisian SIRUP dan pelaksanaan pengadaan melalui SPSE)
2.	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Kementerian Keuangan - Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional - Badan Pengusahaan Batam - Provinsi Jawa Barat - Provinsi DKI Jakarta - Provinsi Aceh - Provinsi Sulawesi Tenggara - Kota Padang Panjang - Kota Jogja - Kota Tasikmalaya - Kota Kediri - Kota Tangerang 	Pimpinan K/L/Pemda/I yang memiliki komitmen kuat untuk mendukung proses Pengadaan Secara Elektronik di wilayahnya

	<ul style="list-style-type: none">- Kabupaten Penajam Paser Utara- Kabupaten Kutai Timur- Kabupaten Mentawai	
--	--	--

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/ INSTITUSI TAHUN 2015.**

- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi yang telah berupaya melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 melalui implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2015.
- KEDUA : Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Institusi yang mendapatkan penghargaan atas upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2015 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Nopember 2015

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP;